



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa pengembangan desa wisata merupakan salah satu upaya dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengembangan potensi desa di Kabupaten Jembrana sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Menteri ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG DESA WISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan angka 5, angka 7, dan angka 12 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
6. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- 6a. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6b. Desa ...

6b. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.

6c. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah Unit Usaha Milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.

7. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok sadar wisata atau lembaga masyarakat setempat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, Pemerintah Desa, BUM Desa, koperasi, dan/atau BUPDA yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.

8. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

11. Pengusaha ...

11. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga *one single submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pencanangan dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan jenis Desa Wisata.
- (2) Jenis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam;
 - b. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya;
 - c. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya spiritual; dan/atau
 - d. Desa Wisata berbasis keunikan aktivitas kreatif.
- (3) Jenis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbasis kombinasi antara sumber daya berbasis alam, budaya, spiritual, dan/atau aktivitas kreatif.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 11 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/ pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan perencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data profil Desa;
 - b. potensi Wisata dan Budaya yang ada;
 - c. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. rencana mitigasi bencana.
- (2a) Potensi Wisata dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan potensi dari jenis Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2).
- (3) Selama perencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian ...

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
- a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya;
 - e. rencana kelembagaan Pengelola Desa Wisata;
 - f. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - g. analisis rencana mitigasi bencana; dan
 - h. rencana pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penancangan dan penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata ditetapkan Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Pemahaman di bidang kepariwisataan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah maka Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh :
- a. kelompok sadar wisata atau lembaga masyarakat setempat
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. BUM Desa;
 - f. Koperasi; dan/atau
 - g. BUPDA yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
5. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENGEMBANGAN DESA WISATA

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk:
 - a. perlindungan alam dan budaya Bali;
 - b. memberdayakan masyarakat lokal;
 - c. menerapkan teknologi digital;
 - d. peningkatan taraf hidup masyarakat; dan
 - e. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif.

Pasal 14B ...

Pasal 14B

- (1) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dilaksanakan melalui strategi dan tahapan.
 - (2) Strategi pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. atraksi, aksesibilitas, dan amenitas;
 - b. sumber daya manusia/masyarakat;
 - c. kelembagaan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. investasi.
 - (3) Tahapan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan tahapan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya untuk mendapatkan TDUP.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Usaha ...

- (3) Usaha Kepariwisataaan pada Desa Wisata dapat diberi insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan perizinan dan/atau keringanan pajak dan retribusi Daerah.
 - (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Setiap pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Pasal 25 dihapus.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. biaya operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasaranawisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

(2) Sumber ...

- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendampingan peningkatan mutu produk wisata pedesaan;
 - b. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - c. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - d. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

(5) Monitoring ...

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memastikan pengelolaan Desa Wisata terlaksana sesuai dengan pengelolaan yang berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

1. Desa Wisata yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui sebagai Desa Wisata berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
2. Desa yang telah diajukan atau dicanangkan sebagai Desa Wisata sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penilaiannya harus menyesuaikan dengan penilaian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN
2024 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI
BALI: (5,16/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG DESA WISATA

I. UMUM

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi wisata yang lokasinya berada di desa perlu terus ditumbuh kembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan.

Potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dengan melihat potensi yang ada di suatu Desa, maka salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan di Daerah dan desa adalah dengan menetapkan Desa Wisata setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, pengkajian tentang potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh desa kemudian dilakukan penancangan dan penetapan desa sebagai desa wisata melalui Peraturan Daerah sehingga memiliki landasah hukum yang kuat.

Pemerintah Daerah telah memiliki pengaturan mengenai Desa Wisata melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata, yang secara kebutuhan pengaturan saat ini telah ketinggalan dan perlu

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Desa Wisata melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 5

BAB VA

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14A

Cukup jelas.

Pasal 14B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5.